

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ada bentuk alternatif lain disamping bank konvensional yang sudah dikenal masyarakat yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sama sekali belum menggunakan secara tegas istilah bank syariah atau bank Islam. Penyebutannya masih menggunakan istilah ” prinsip bagi hasil”. Belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perbankan Syariah.

<sup>2</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, h. 17.

Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar asset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.

Sebagaimana diamanatkan pada pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah keberadaan bank syariah disamping sebagai lembaga intermediasi seperti halnya bank konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial. Secara garis besar kegiatan operasional Bank Syariah dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:<sup>3</sup>

1. Kegiatan penghimpunan dana (*funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro

---

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indoensia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, h. 65.

berdasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah.

## 2. Kegiatan penyaluran dana (*lending*)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh bank dalam bentuk mudharabah, murabaha, musyarakah, ijarah ataupun qardh. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk murabaha, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, sewa untuk ijarah serta biaya administrasi untuk qardh.

## 3. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (kafalah), *letter of credit* (L/C), hiwalah, wakalah dan jual beli valuta asing.

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 (1) Undang-Undang Perbankan syariah mengatur bahwa “Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”. Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap waktak, kemampuan, modal, agunan<sup>4</sup>, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (*character, capacity, capital, collateral, condition*).

---

<sup>4</sup>Pada Pasal 1.26 Undang-Undang Perbankan Syariah agunan diberikan pengertian sebagai jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank syariah dan UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Pada Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur bahwa “Dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”, sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas. Adapun tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan *likuid, solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.<sup>5</sup>

Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan/nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum. Bilamana terjadi kegagalan dalam pembiayaan maka sumber pelunasan pembiayaan adalah dari usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan (*collateral*). *Second way out* berupa jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual benda agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan. Jaminan merupakan hal

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjadeini, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, Jilid I, tanpa tahun, h.53.

penting untuk diperhitungkan bagi Bank karena jaminan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan Syariah.

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Proses pemberian pembiayaan pada bank syariah maka tahapan yang dilakukan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh bank konvensional dalam memberikan kreditnya. Proses pemberian pembiayaan diawali dengan tahapan:

1. Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas. Tahap ini disebut tahap analisis kelayakan penyaluran dana.
2. Tahap setelah permohonan pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penuangan keputusan tersebut kedalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.

3. Tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir. Tahap ini disebut tahap penggunaan pembiayaan.
4. Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah penerima fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali. Tahap ini disebut tahap penyelamatan pembiayaan.
5. Tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut tahap penyelesaian pembiayaan.<sup>6</sup>

Salah satu faktor penting perbankan dalam memberikan pembiayaan harus benar-benar teliti. Sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank memberikan pembiayaan harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debiturnya.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.Pembiayaan.co.id>.

<sup>7</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Seiring dengan perkembangan zaman banyak bank-bank syariah yang bersaing dalam menawarkan pembiayaan- pembiayaan kepada nasabah. Adapun trik yang digunakan oleh perbankan untuk menarik minat nasabah adalah dengan memperkecil margin, sistem jembat bola, serta mempermudah persyaratan dalam memberikan pembiayaan. Selain itu perbankan harus memperhatikan resiko-resiko yang terjadi dikemudian hari setelah menyalurkan pembiayaan. Setelah penulis melakukan observasi awal pada Bank BNI Syariah Banjarmasin ternyata terdapat pembiayaan bermasalah. Dari jumlah total semua nasabah pembiayaan sejak bulan maret sampai mei 2015 ada terdapat 185 nasabah pembiayaan. Dari 185 nasabah pembiayaan terdapat 10 pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin. Dari 10 nasabah yang penulis jadikan responden terdapat 3 nasabah saja karena 3 nasabah ini mengalami penunggakan pembayaran pada Bank BNI Syariah Banjarmasin. Dengan adanya pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin, maka pihak bank akan melakukan cara dalam mengelola pembiayaan agar bisa meminimalisasikan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses maupun upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah Banjarmasin agar pembiayaan bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi atau bahan acuan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang mirip dan sudut pandang yang berbeda.



2. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Pembiayaan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan.<sup>8</sup>
2. Pembiayaan bermasalah, yaitu suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE, 2004), h. 127.

<sup>9</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 260.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan pembiayaan, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pembiayaan, namun demikian ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, adalah:

1. “Strategi Pengelolaan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Banjarmasin.” Oleh Nurma Alinda (0701158009) Tahun 2012. Dalam penelitian di sini, penelitian mengemukakan masalah Strategi Pengelolaan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Banjarmasin serta kendala- kendala yang dihadapi pihak pengelola terhadap strategi tersebut, seperti mengenai kualitas SDM, pada BMT Amanah masih minim pengetahuannya mengenai operasional produk-produk pembiayaan syariah dan cara meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.<sup>10</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini ditulis dan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan

---

<sup>10</sup>Nurma Alinda. *Strategi Pengelolaan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Banjarmasin*. 2012, h. 61.

hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian, definisi operasional. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II adalah tinjauan teoritis yang berisi tentang teori-teori pendukung penelitian. Dalam hal ini menerangkan elemen teori tentang ruang lingkup pembiayaan yang berisi tentang pengertian pembiayaan bermasalah, dasar hukum pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui badan arbitrase majelis ulama Indonesia serta penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan agama.

BAB III adalah metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta prosedur penelitian.

BAB IV adalah laporan hasil penelitian dan analisis data memuat tentang gambaran lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data

BAB V adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan dan sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Dan akhirnya penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.